PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA SROYO
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 201

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES : DRAFT PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	794.683.040,00	519.300.000,00	65,35	275.383.040,00	34,65
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.653.181,00	7.020.000,00	0,72	971.633.181,00	99,28
5.3.	Belanja Modal	3.867.332.647,00	0,00	0,00	3.867.332.647,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	411.876.500,00	0,00	0,00	411.876.500,00	100,00
	Jumlah	6.052.545.368,00	526.320.000,00	8,70	5.526.225.368,00	91,30

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional	**8,70 %**
Komposisi Belanja Non Operasional	**91,30 %**

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf	:	Paraf	:
Nama	: Jalu Padmi Handayani, Sos. M.M	Nama	: SRIYONO, SH
NIP	: 19790715 199503 2 004	NIP	: 1572 0525 1952 111 0061

Paraf	:	
Nama	: TRI WAHYUNI, S.STP, M.Si	
NIP	: 19830418 200112 2002	

Simpulan Hasil Evaluasi :

- [x] Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- [ ] Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
Alamat : Jl. Raya Jaten No. 85 Karanganyar Telp. (0271) 821319
Website : www.jaten.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR 400.10.2.4/ 48 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JATEN,

Membaca : Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Dipindai dengan CamScanner

4. Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pelimpahan wewenang Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATEN TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Evaluasi Peraturan Desa Sroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KEDUA : Kepala Desa Sroyo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keptusan ini

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jaten

pada tanggal 18 November 2024

CAMAT JATEN,



JULI PADMI HANDAYANI

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
Alamat : Jl. Raya Jaten No. 85 Karanganyar Telp. (0271) 821319
Website : www.jaten.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR :400.10.2.4/127 Tahun 2024

---------- Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, RPJMDes, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa Tahun 2024, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jaten Nomor : 140/47 Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 masing-masing :

1. Juli Padmi Handayani, S.Sos.,M.M: Camat Jaten sebagai Pengarah
2. Hendrawan Sritomo, S.S.T.P.,M.Si : Sekcam Jaten sebagai Ketua
3. Tri Wahyuni, S.S.T.P.,M.Si : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jaten sebagai Sekretaris
4. Sriyono, SH : Kepala Seksi PMD Kecamatan Jaten sebagai Anggota
5. Melania Kusprihatin, S.E.,M.M : JP2HD Kecamatan Jaten sebagai Anggota

----------Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

I. Legal Drafting

No.	URAIAN	CATATAN
1.	Judul	Sudah sesuai
2.	Konsideran Menimbang	Konsideran a sudah sesuai Konsideran b sudah sesuai
3.	Diktum Mengingat	1. Nomor urut 1 tetap
		2. Nomor urut 2 tetap
		3. Nomor urut 3 tetap
		4. Nomor urut 4 tetap
		5. Nomor urut 5 dan seterusnya tetap.
		Dalam Diktum agar ditambahkan Peraturan Desa Sroyo mengenai RKP Desa Sroyo tahun 2024
4.	Diktum Memutuskan	Telah sesuai
5.	Sistematika Penulisan	Agar diperhatikan spasi dengan jarak 1,0 dan redaksi tidak terputus
6.	Batang Tubuh (Pasal demi Pasal)	1. Pasal 1 Telas sesuai 2. Pasal 2 Telah sesuai

Dipindai dengan CamScanner

		3. Pasal 3 Telah sesuai 4. Pasal 4 Telah sesuai
7.	PenjelasanUmum	-
8.	Penjelasan Pasal demi Pasal	-
9.	Pengundangan	Ditetapkan di Desa Sroyo Diundangkan di Desa Sroyo
10.	Lampiran	Nomor pada nota kesepakatan agar diubah menjadi 400.10.2.4/

Dipindai dengan CamScanner

II. Lembar Kerja Evaluasi

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Nomor 141/6/TAHUN 2024 Tanggal 13 November 2024 Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: *Secara administrasi dan legalitas dokumen Sroyo* Rancangan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 *telah sesuai dengan ketentuan*					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan RKPDesa/RKP Desa Perubahan tahun berkenan	√		RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenan	Masih relevan

Dipindai dengan CamScanner

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	2. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang dihasilkan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah rencana kegiatan Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√		
2.4.4	Apakah pos rencana pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes sudah dialokasikan	√			
2.4.5	Apakah rencanapenyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun	√		Aplikasi Siskeudes	

Dipindai dengan CamScanner

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	tahun berkenan				
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	√			Telah sesuai
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			Telah Sesuai
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	Telah Sesuai
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			Telah Sesuai
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua rencana kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa dan Perdes Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa	Telah sesuai
2.3.3	Apakah ada rencana program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		Tidak ada kegiatan multiyears
2.3.4	Apakah rencanabelanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa;	√			Telah Sesuai

Dipindai dengan CamScanner

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Aplikasi Siskeudes	

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Pada Aspek Kebijakan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di atasnya;
2. Struktur Perubahan APBDesa Desa Sroyo penganggaran telah sesuai dengan regulasi yang ada;
3. Raperdes disetujui, dengan perbaikan pada legal draftingnya.

----------Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya----------

Evaluasi dilakukan pada tanggal : 18 November 2024
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

- ~~Untuk disetujui Camat~~
- **Untuk diperbaiki Desa**

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

1. Juli Padmi Handayani, S.Sos.,M.M : Camat Jaten
   NIP. 19740715 199503 2 004 (Pengarah) .....
2. Hendrawan Sritomo, S.S.T.P.,M.Si : SekretarisCamat
   NIP. 19901205 201206 1 002 (Ketua) .....
3. Tri Wahyuni, S.S.T.P.,M.Si : Kasi Tata Pemerintahan
   NIP. 19830419 200112 2 002 (Anggota) .....

Dipindai dengan CamScanner

4.	Sriyono, S.H NIP.19720525 199211 1 001	:	Kasi PMD (Anggota)
5.	Melania Kusprihatin, S.E.,M.M NIP. 19781231 200902 2 010	:	JP2HD Kec. Jaten (Anggota)



Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO

KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan dapat dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 34 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 19);
13. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Sroyo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Kepala Desa Sroyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sroyo Tahun 2023 Nomor 4).
17. Peraturan Desa Sroyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

dan

KEPALA DESA SROYO

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2024 ***bertambah***/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	1.1. Semula	Rp.	5.186.949.000,-
	1.2. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	432.309.913,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.619.258.913,-
2.	Belanja Desa		
	2.1. Semula	Rp.	5.620.235.455,-
	2.2. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	432.309.913,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	6.052.545.368,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(433.286.455,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	483.286.455,-
	b. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	483.286.455,-
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	50.000.000,-
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	50.000.000,-
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.)	Rp.	433.286.455,-
	Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sroyo.

Ditetapkan di Desa Sroyo.
pada tanggal 13 November 2024
KEPALA DESA SROYO



YULIANTO

Diundangkan di Desa Sroyo
pada tanggal 13 November 2024
SEKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO
LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2024 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR : 400.10.2.4/ ..6.../TAHUN 2024

NOMOR : 400.10.2.4/..6.../TAHUN 2024

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2024

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H YULIANTO, S.T.
   Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Karangasem RT 02 RW 03 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYADI, A.Ma
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

   Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

   Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1. Semula	Rp.	5.186.949.000,-
1.2. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	432.309.913,-

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.	5.619.258.913,-
2. Belanja Desa			
2.1. Semula		Rp.	5.620.235.455,-
2.2. ***bertambah***/(berkurang)		Rp.	432.309.913,-
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.	6.052.545.368,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.	(433.286.455,-)
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula		Rp.	483.286.455,-
b. ***bertambah***/(berkurang)		Rp.	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.	483.286.455,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula		Rp.	50.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)		Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.	50.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.)		Rp.	433.286.455,-
Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran		Rp.	0,-

Sroyo, 13 November 2024

Kepala Desa Sroyo,

H. YULIANTO, S.T.

Ketua BPD Desa Sroyo,

MULYADI, A.Ma

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 003 RW 003 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan november tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Peraturan Desa Sroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

II. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1. Semula	Rp.	5.186.949.000,-
1.2. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	432.309.913,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.619.258.913,-
2. Belanja Desa		
2.1. Semula	Rp.	5.620.235.455,-
2.2. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	432.309.913,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	6.052.545.368,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(433.286.455,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	483.286.455,-
b. ***bertambah***/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	483.286.455,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	50.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1. - 3.2.)	Rp.	433.286.455,-
Sisa lebih /(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	Mulyadi, A.Ma	(.....)
2.	Wakil Ketua	Admin	(.....)
3.	Sekretaris	Suyamto, S.Ag,M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	Suprapto	(.....)
5.	Anggota	Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM	(.....)
6.	Anggota	Supardi	(.....)
7.	Anggota	Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner

Nomor : 6
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	535.200.000,00	550.493.913,00	15.293.913,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.647.274.000,00	5.064.290.000,00	417.016.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.186.949.000,00	5.619.258.913,00	432.309.913,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	823.783.040,00	794.683.040,00	(29.100.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.972.181,00	978.653.181,00	(45.319.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	3.350.603.734,00	3.867.332.647,00	516.728.913,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.876.500,00	411.876.500,00	(10.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	5.620.235.455,00	6.052.545.368,00	432.309.913,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(433.286.455,00)	(433.286.455,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	483.286.455,00	483.286.455,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	483.286.455,00	483.286.455,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	433.286.455,00	433.286.455,00	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SROYO, 13 November 2024

KEPALA DESA SROYO

H YULIANTO,ST

Dipindai dengan CamScanner

Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	**PENDAPATAN**				
	4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**535.200.000,00**	**550.493.913,00**	**15.293.913,00**	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	60.000.000,00	75.293.913,00	15.293.913,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	475.200.000,00	475.200.000,00	0,00	
	4.2.	**Pendapatan Transfer**	**4.647.274.000,00**	**5.064.290.000,00**	**417.016.000,00**	
	4.2.1.	Dana Desa	1.625.664.000,00	1.625.664.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	283.632.000,00	300.648.000,00	17.016.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	692.978.000,00	692.978.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.345.000.000,00	1.745.000.000,00	400.000.000,00	
	4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**4.475.000,00**	**4.475.000,00**	**0,00**	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**5.186.949.000,00**	**5.619.258.913,00**	**432.309.913,00**	
	2.	**BELANJA**				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.072.176.477,00	2.098.405.390,00	26.228.913,00	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.235.881.621,00	1.206.781.621,00	(29.100.000,00)	
1.1.01		*Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*	*53.400.000,00*	*53.400.000,00*	*0,00*	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	
1.1.02		***Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa***	***396.000.000,00***	***396.000.000,00***	***0,00***	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	
1.1.03		***Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa***	***16.943.040,00***	***16.943.040,00***	***0,00***	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.943.040,00	16.943.040,00	0,00	
1.1.04		***Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c***	***189.078.581,00***	***189.078.581,00***	***0,00***	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.078.581,00	189.078.581,00	0,00	
1.1.05		***Penyediaan Tunjangan BPD***	***87.900.000,00***	***69.900.000,00***	***(18.000.000,00)***	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	87.900.000,00	69.900.000,00	(18.000.000,00)	
1.1.06		***Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,***	***7.020.000,00***	***7.020.000,00***	***0,00***	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
1.1.07		***Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW***	***167.500.000,00***	***167.500.000,00***	***0,00***	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	
1.1.08		***Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa***	***48.500.000,00***	***48.500.000,00***	***0,00***	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	
1.1.90		***Pemberian Jasa Pengabdian Kepada Aparat Pemerintahan Desa***	***22.200.000,00***	***11.100.000,00***	***(11.100.000,00)***	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	11.100.000,00	(11.100.000,00)	
1.1.91		***Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Ben***	***46.200.000,00***	***46.200.000,00***	***0,00***	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
1.1.92		***Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Ben***	***201.140.000,00***	***201.140.000,00***	***0,00***	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	201.140.000,00	201.140.000,00	0,00	
1.2		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**638.680.856,00**	**735.409.769,00**	**96.728.913,00**	
1.2.01		***Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan***	***45.180.856,00***	***55.409.769,00***	***10.228.913,00***	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	45.180.856,00	55.409.769,00	10.228.913,00	
1.2.03		***Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)***	***582.500.000,00***	***669.000.000,00***	***86.500.000,00***	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	582.500.000,00	669.000.000,00	86.500.000,00	
1.2.90		***Pengelolaan Aset Desa***	***11.000.000,00***	***11.000.000,00***	***0,00***	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.394.000,00	13.394.000,00	0,00	
1.3.02		*Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*0,00*	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05		*Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif*	*8.394.000,00*	*8.394.000,00*	*0,00*	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.394.000,00	8.394.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.220.000,00	69.820.000,00	(41.400.000,00)	
1.4.01		*Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R*	*111.220.000,0(*	*69.820.000,00*	*(41.400.000,00)*	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.220.000,0(	69.820.000,00	(41.400.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	
1.5.02		*Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag*	*40.000.000,00*	*40.000.000,00*	*0,00*	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.5.06		*Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*	*33.000.000,00*	*33.000.000,00*	*0,00*	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.552.736.000,00	2.817.736.000,00	265.000.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	57.600.000,00	67.600.000,00	10.000.000,00	
2.1.01		*Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (*	*12.600.000,00*	*12.600.000,00*	*0,00*	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
2.1.06		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat*	*30.000.000,00*	*40.000.000,00*	*10.000.000,00*	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	
2.1.10		*Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*0,00*	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	209.342.000,00	165.542.000,00	(43.800.000,00)	
2.2.01		*Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I*	*54.450.000,00*	*54.450.000,00*	*0,00*	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02		*Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)*	*54.480.000,00*	*55.680.000,00*	*1.200.000,00*	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.480.000,00	55.680.000,00	1.200.000,00	
2.2.03		*Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac*	*14.900.000,00*	*14.900.000,00*	*0,00*	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	
2.2.04		*Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan*	*15.512.000,00*	*15.512.000,00*	*0,00*	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.512.000,00	15.512.000,00	0,00	
2.2.09		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy*	*70.000.000,00*	*25.000.000,00*	*(45.000.000,00)*	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	25.000.000,00	(45.000.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.975.132.800,00	2.150.132.800,00	175.000.000,00	
2.3.11		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pen*	*1.360.000.000,00*	*1.560.000.000,00*	*200.000.000,00*	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.360.000.000,00	1.560.000.000,00	200.000.000,00	
2.3.12		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)*	*175.132.800,00*	*175.132.800,00*	*0,00*	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	175.132.800,00	175.132.800,00	0,00	
2.3.14		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel*	*25.000.000,00*	*25.000.000,00*	*0,00*	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.15		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan '*	*335.000.000,00*	*335.000.000,00*	*0,00*	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
2.3.17		*Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)*	*25.000.000,00*	*0,00*	*(25.000.000,00)*	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.3.20		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)*	*55.000.000,00*	*55.000.000,00*	*0,00*	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	270.000.000,00	395.000.000,00	125.000.000,00	
2.4.11		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)*	*0,00*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.4.13		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)*	*270.000.000,00*	*345.000.000,00*	*75.000.000,00*	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	345.000.000,00	75.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.661.200,00	39.461.200,00	(1.200.000,00)	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.02		*Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)*	*8.661.200,00*	*8.661.200,00*	*0,00*	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.661.200,00	8.661.200,00	0,00	
2.6.03		*Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*0,00*	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.6.90		*Pengembangan dan Pengelolaan Desa Pintar*	*20.000.000,00*	*18.800.000,00*	*(1.200.000,00)*	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.800.000,00	(1.200.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	338.546.478,00	379.627.478,00	41.081.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.1.03		*Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*0,00*	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	76.800.000,00	73.800.000,00	(3.000.000,00)	
3.2.03		*Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT*	*76.800.000,00*	*58.800.000,00*	*(18.000.000,00)*	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	58.800.000,00	(18.000.000,00)	
3.2.05		*Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg*	*0,00*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	219.790.078,00	219.790.078,00	0,00	
3.3.05		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa*	*214.790.078,00*	*214.790.078,00*	*0,00*	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	214.790.078,00	214.790.078,00	0,00	
3.3.06		*Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*0,00*	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.956.400,00	76.037.400,00	44.081.000,00	
3.4.02		*Pembinaan LKMD/LPM/LPMD*	*11.418.000,00*	*12.099.000,00*	*681.000,00*	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.418.000,00	12.099.000,00	681.000,00	
3.4.03		*Pembinaan PKK*	*20.538.400,00*	*20.538.400,00*	*0,00*	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.538.400,00	20.538.400,00	0,00	
3.4.04		*Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan*	*0,00*	*30.000.000,00*	*30.000.000,00*	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
3.4.90		*Pembinaan RT/RW*	*0,00*	*13.400.000,00*	*13.400.000,00*	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	234.900.000,00	344.900.000,00	110.000.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	
4.2.02		*Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)*	*150.000.000,00*	*150.000.000,00*	*0,00*	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.2.04		*Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana*	*35.000.000,00*	*35.000.000,00*	*0,00*	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.2.05		*Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete*	*11.000.000,00*	*11.000.000,00*	*0,00*	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
4.3.01		*Peningkatan Kapasitas Kepala Desa*	*0,00*	*40.000.000,00*	*40.000.000,00*	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.5.02		*Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope*	*25.000.000,00*	*25.000.000,00*	*0,00*	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	13.900.000,00	83.900.000,00	70.000.000,00	
4.7.02		*Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa*	*0,00*	*70.000.000,00*	*70.000.000,00*	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
4.7.04		*Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi*	*13.900.000,00*	*13.900.000,00*	*0,00*	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	421.876.500,00	411.876.500,00	(10.000.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.676.500,00	8.676.500,00	(10.000.000,00)	
5.1.00		*Kegiatan Penanggulanan Bencana*	*18.676.500,00*	*8.676.500,00*	*(10.000.000,00)*	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.676.500,00	8.676.500,00	(10.000.000,00)	
				403.200.000,00	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00			
5.3.00		*Penanganan Keadaan Mendesak*	*403.200.000,00*	*403.200.000,00*	*0,00*	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	403.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	**5.620.235.455,00**	**6.052.545.368,00**	**432.309.913,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(433.286.455,00)**	**(433.286.455,00)**	**0,00**	
	3.	**PEMBIAYAAN**				
	6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**483.286.455,00**	**483.286.455,00**	**0,00**	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	483.286.455,00	483.286.455,00	0,00	
	6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**433.286.455,00**	**433.286.455,00**	**0,00**	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SROYO, 13 November 2024

KEPALA DESA SROYO

H.YULIANTO,ST

Dipindai dengan CamScanner